

Penerapan E-Litigasi dalam Perkara Perdata sebagai Wujud Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia

Yuni Priskila Ginting¹, Anastasia Christina Gracia Tumbelaka², Bernice Delfina Paulin³,
Bintang Natanael⁴, Elisheva Jocelyne Tiasono⁵, Evan Hamonangan⁶, Murni Cahaya⁷, Muhamad
Samy⁸, Marcephillo Ceyzar Darmawan⁹, Zahwa Naila Firliyani¹⁰

¹ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051220169@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051220154@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051220075@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051220143@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051220114@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051220136@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan 01051220189@student.uph.edu

⁹ Universitas Pelita Harapan dan 01051220188@student.uph.edu

¹⁰ Universitas Pelita Harapan dan 01051220138@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Okt, 2025

Revised Okt, 2025

Accepted Okt, 2025

Kata Kunci:

Budaya Hukum, E-litigasi,
Hukum Acara Perdata,
Pembaruan Hukum, Indonesia

Keywords:

Legal Culture, E-litigation, Civil
Procedure Law, Legal Reform,
Indonesia

ABSTRAK


Perkembangan teknologi informasi menuntut sistem peradilan Indonesia untuk bertransformasi menuju mekanisme digital yang efisien melalui penerapan e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi dalam perkara perdata sebagai wujud pembaruan hukum acara perdata di Indonesia serta menilai efektivitasnya dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif-yuridis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak reformasi hukum acara perdata yang memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan kultural. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap efektivitas e-litigasi dengan menautkan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembentukan undang-undang hukum acara perdata digital, peningkatan kapasitas aparat peradilan, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penguatan budaya hukum digital masyarakat agar sistem peradilan modern dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

The development of information technology requires the Indonesian judicial system to transform towards an efficient digital mechanism through the implementation of e-litigation. This study aims to analyze the implementation of e-litigation in civil cases as a form of civil procedural law reform in Indonesia and to assess its effectiveness from the aspects of legal substance, institutional structure, and legal culture of society. The research method used is a normative legal method with

a descriptive-analytical approach, using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively-juridically using Lawrence M. Friedman's legal system theory. The results of the study show that e-litigation based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 is a milestone in civil procedural law reform that strengthens the principles of simple, fast, and low-cost justice, even though it still faces normative, structural, and cultural obstacles. The novelty of this research lies in its integrative analysis of the effectiveness of e-litigation by linking aspects of substance, structure, and legal culture simultaneously. The implications of the research emphasize the need to formulate digital civil procedural law, increase the capacity of the judiciary, equalize technological infrastructure, and strengthen the digital legal culture of society so that a modern judicial system can be realized effectively and fairly.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting
Institution: Universitas Pelita Harapan
Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk sektor hukum dan peradilan. Peradilan yang ideal seharusnya mampu menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Ali, 2022). Akan tetapi, praktik peradilan perdata di Indonesia sering dinilai berbelit, lamban, dan mahal sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap lembaga peradilan. Hal ini diperparah dengan rendahnya kepercayaan publik akibat panjangnya waktu penyelesaian perkara yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan memunculkan kritik terhadap kinerja lembaga peradilan (Siregar & Debora, 2025). Dalam lingkup global, sistem peradilan dituntut adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Sistem hukum acara perdata Indonesia masih berlandaskan pada *Het Herziene Indonesche Reglement* (HIR) dan *Het Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Regulasi tersebut telah berusia lebih dari seratus tahun, sehingga banyak norma yang tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat (Tsaniyah et al., 2022). Proses persidangan berdasarkan HIR dan RBg cenderung memakan waktu panjang, biaya besar, serta sulit diakses oleh masyarakat yang berada jauh dari pengadilan (Manurung & Adab, 2023). Situasi ini sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di sisi lain, negara-negara maju telah mengintegrasikan teknologi dalam sistem peradilannya untuk menciptakan transparansi dan efisiensi (Sudiadi, 2024). Indonesia yang masih terikat dengan hukum acara kolonial, menghadapi tantangan serius dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat modern. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara sistem hukum acara perdata yang berlaku dengan kebutuhan nyata pencari keadilan.

Sebagai langkah awal reformasi, Mahkamah Agung (2018) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan digitalisasi di sektor peradilan, meskipun cakupannya masih terbatas pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Regulasi tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus hadir secara fisik ke pengadilan. Namun, aturan ini belum menyentuh aspek inti persidangan yang merupakan jantung dari hukum acara perdata. Keterbatasan tersebut memunculkan kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pembaruan lanjutan menjadi suatu keniscayaan. Peraturan Mahkamah Agung (2019) Nomor 1 kemudian lahir sebagai jawaban untuk memperluas digitalisasi hingga ke tahapan persidangan.

Persidangan elektronik atau *electronic litigation* (e-litigasi) merupakan mekanisme beracara di pengadilan dengan memanfaatkan teknologi daring untuk mengelola jalannya persidangan, mulai dari pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan (Harahap et al., 2025). Melalui e-litigasi, pihak-pihak yang berperkara dapat mengakses persidangan tanpa harus hadir secara fisik, kecuali pada tahap pembuktian yang tetap memerlukan kehadiran langsung. Tujuan utama dari penerapan e-litigasi adalah memangkas birokrasi, mengurangi biaya, serta mempercepat penyelesaian perkara perdata. Akan tetapi, pelaksanaannya menghadapi sejumlah persoalan serius. Pertama, secara normatif, terdapat perdebatan mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur e-litigasi dibandingkan HIR dan RBg yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai daerah dapat menghambat akses yang merata. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia di pengadilan masih bervariasi, khususnya terkait kemampuan menggunakan teknologi digital (Adnyakausalya et al., 2025).

Penerapan e-litigasi juga menimbulkan perubahan paradigma bagi para pencari keadilan. Jika sebelumnya proses peradilan identik dengan tatap muka di ruang sidang, kini sebagian besar tahapannya dapat dilaksanakan secara elektronik. Perubahan ini menuntut kesiapan tidak hanya dari aparat pengadilan, tetapi juga dari advokat, pihak berperkara, dan masyarakat umum (Auzan et al., 2025). Potensi manfaat yang ditawarkan e-litigasi sangat besar, antara lain efisiensi waktu, penghematan biaya, dan peningkatan transparansi. Namun demikian, risiko baru juga muncul seperti keamanan data elektronik, validitas dokumen digital, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Irawan & Hasan, 2024). Reformasi berbasis teknologi ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga menuntut perubahan pola pikir dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan e-litigasi akan sangat ditentukan oleh kesiapan struktural, substansial, dan kultural.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemanfaatan teknologi dalam peradilan, tetapi masih menyisakan celah yang perlu dikaji lebih dalam. Pratama (2022) menekankan bahwa teknologi informasi dapat mempercepat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, tetapi tidak menyinggung integrasi penuh persidangan perdata secara elektronik. Ananda & Naftalie (2025) menyoroti urgensi pembaruan hukum acara perdata melalui e-litigasi, namun fokus utamanya lebih pada peluang tanpa menelaah hambatan struktural dan kultural yang dihadapi. Pagar et al (2022) telah membandingkan ketentuan HIR, RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tetapi analisisnya lebih bersifat normatif-formal tanpa menyinggung kesiapan infrastruktur dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian belum secara komprehensif membahas e-litigasi dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Keterbaruan penelitian ini adalah menghadirkan analisis yang mengaitkan ketiga

aspek tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang penerapan e-litigasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi dalam perkara perdata sebagai wujud pembaruan hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas regulasi, kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta budaya hukum masyarakat dalam mendukung sistem persidangan elektronik. Kontribusi penelitian ini bersifat ganda, yaitu memberikan landasan akademis bagi pengembangan teori hukum acara modern berbasis teknologi dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa e-litigasi dapat memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan kultural. Implikasi dari penelitian ini mencakup kebutuhan akan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat peradilan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Artikel ini disusun dalam struktur pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Dengan kerangka tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh dan kritis mengenai penerapan e-litigasi dalam perkara perdata di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam bidang hukum, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan perdata. Penerapan e-litigasi di Indonesia bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan juga menyentuh aspek regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu tinjauan pustaka ini akan disusun berdasarkan variabel utama, untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai pembaruan hukum acara perdata melalui e-litigasi.

2.1 *Regulasi E-litigasi dalam Perkara Perdata*

Fakhriah (2023) mengungkapkan hukum acara perdata di Indonesia masih bersumber pada *Het Herziene Indonesche Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* yang merupakan produk kolonial Belanda. Kedua regulasi tersebut telah berlaku lebih dari satu abad dan dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Sistem yang diatur dalam HIR/RBg bersifat manual dan formalistik sehingga menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi lamban, rumit, dan berbiaya tinggi. Kondisi ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara perdata modern. Prosedur beracara konvensional juga cenderung menimbulkan kesan tertutup dan kurang efisien bagi pencari keadilan.

Upaya pembaruan hukum acara perdata diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi dan persidangan elektronik di lingkungan peradilan. Langkah awalnya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang memperkenalkan sistem e-court meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), dan pemanggilan para pihak secara elektronik (e-summons). Menurut Ilmi (2020) penerapan teknologi ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi peradilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang memperluas sistem *e-court* menjadi e-litigasi. Peraturan tersebut memungkinkan proses jawab-menjawab, replik, duplik, kesimpulan, hingga pembacaan putusan dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak, kecuali pada tahap pembuktian. Penerapan e-litigasi merupakan bagian dari modernisasi sistem hukum acara perdata yang berorientasi pada percepatan, efisiensi, dan kemudahan akses keadilan.

Penerapan e-litigasi juga menimbulkan persoalan normatif yang berkaitan dengan kedudukan Perma terhadap HIR/RBg dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma tidak termasuk dalam hierarki peraturan yang lebih tinggi dibandingkan HIR atau RBg. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak dapat meniadakan yang lebih tinggi. Namun, sebagian pakar berpendapat bahwa Perma No. 1 Tahun 2019 bersifat melengkapi dan bukan menggantikan hukum acara perdata konvensional. Efektivitas pengaturan ini dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (2016), khususnya dari aspek substansi hukum (*legal substance*) yang menilai sejauh mana norma hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Aturan mengenai e-litigasi dianggap sebagai bentuk substansi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan peradilan modern.

2.2 *Infrastruktur dan Teknologi*

Menurut Lawrence M. Friedman (2016), keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam e-litigasi, unsur struktur hukum mencakup infrastruktur teknologi yang mendukung pelaksanaan peradilan elektronik. Infrastruktur ini menjadi bagian dari sistem hukum yang berfungsi menjamin efektivitas regulasi, seperti tersedianya jaringan komunikasi yang stabil, perangkat keras dan lunak yang andal, serta sistem keamanan data yang kuat. Bimasakti (2020) juga menegaskan bahwa pembaruan hukum acara perdata melalui sistem elektronik harus ditopang oleh kesiapan sarana teknologi peradilan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, implementasi e-litigasi akan menimbulkan ketimpangan antara tujuan efisiensi dengan praktik di lapangan. Selanjutnya, Hamzah (2023) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam lembaga peradilan bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara melalui sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi antara pengguna internal dan eksternal pengadilan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan e-litigasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan teknologi sebagai fondasi utama. Infrastruktur teknologi yang baik mencakup sistem aplikasi yang terintegrasi, keamanan siber yang kuat, serta jaringan komunikasi yang merata di seluruh satuan kerja peradilan. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital juga merupakan bagian dari infrastruktur fungsional yang menentukan keberhasilan sistem ini. Keterpaduan antara perangkat teknologi dan kemampuan aparatur akan

menciptakan proses peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan teknologi yang modern merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya peradilan elektronik yang efektif di Indonesia. Keselarasan antara aspek teknis dan kelembagaan menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan e-litigasi sebagai bentuk pembaruan hukum acara perdata.

2.3 *Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan*

Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur peradilan merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan e-litigasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman (2016), efektivitas penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga subsistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, di mana struktur hukum mencakup lembaga dan aparatur yang menjalankan hukum. Dalam e-litigasi, struktur hukum ini menuntut adanya SDM peradilan yang tidak hanya memahami hukum acara perdata, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Satiadharmanto (2025) menegaskan bahwa pembaruan hukum acara perdata melalui digitalisasi pengadilan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparatur, terutama hakim dan panitera, agar mampu beradaptasi terhadap sistem elektronik secara profesional. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 juga menuntut penguasaan sistem *e-court* dan e-litigation oleh aparatur pengadilan dalam seluruh tahapan administrasi dan persidangan.

Secara konseptual, ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa aspek sumber daya manusia merupakan fondasi utama keberhasilan pembaruan hukum acara perdata melalui e-litigasi. Tanpa aparatur yang kompeten secara hukum dan teknologi, inovasi sistem peradilan elektronik hanya akan menjadi kebijakan administratif tanpa efektivitas substantif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan SDM berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas berbasis teknologi informasi. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat sistem rekrutmen dan pembinaan karier aparatur agar selaras dengan kebutuhan digitalisasi peradilan. Pembaruan hukum acara perdata bukan hanya transformasi teknis, tetapi juga transformasi kultural dalam cara aparatur memahami dan melaksanakan tugas yudisial di era digital. Dengan SDM peradilan yang profesional, adaptif, dan berintegritas, penerapan e-litigasi akan mampu mencerminkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia.

2.4 *Budaya Hukum Masyarakat*

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya. Menurut Friedman (2016), tanpa budaya hukum yang mendukung, aturan hukum yang baik sekalipun tidak akan berjalan efektif karena masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menaati hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Arliman (2015) yang menyebut bahwa budaya hukum merupakan strategi penting dalam mengembangkan kesadaran hukum masyarakat agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Asshiddiqie (2022) juga menegaskan bahwa penguatan budaya hukum digital harus diarahkan pada

pembentukan kewarganegaraan yang transformatif, yaitu masyarakat yang aktif, kritis, dan partisipatif dalam menegakkan keadilan.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan penerapan e-litigasi di Indonesia. Pembaruan hukum acara perdata melalui digitalisasi peradilan tidak hanya memerlukan regulasi dan infrastruktur teknologi, tetapi juga kesiapan budaya hukum masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mudah menerima inovasi sistem peradilan elektronik sebagai wujud modernisasi pelayanan hukum. Sebaliknya, rendahnya budaya hukum dapat menghambat implementasi e-litigasi karena resistensi terhadap perubahan dan ketidakpercayaan terhadap sistem digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum, sosialisasi intensif, dan pembinaan budaya hukum menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mendukung reformasi peradilan berbasis teknologi informasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Objek penelitian adalah penerapan *e-litigasi* dalam perkara perdata di Indonesia sebagai bentuk pembaruan hukum acara perdata. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap kesesuaian antara norma hukum yang berlaku—khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik—dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Lokasi penelitian secara konseptual berfokus pada lingkungan peradilan umum di Indonesia yang menerapkan sistem *e-court* dan *e-litigasi*, dengan karakteristik kelembagaan yang sedang bertransisi menuju digitalisasi proses peradilan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum terkait pembaruan hukum acara perdata dan digitalisasi peradilan. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, serta publikasi ilmiah terkini mengenai penerapan *e-litigasi*. Data kemudian diorganisir secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, kesesuaian norma, dan potensi disharmoni antarperaturan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis. Setiap bahan hukum dianalisis secara logis, sistematis, dan interpretatif untuk menemukan asas, makna, serta hubungan antar-norma hukum yang mengatur peradilan elektronik. Analisis ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (2016) sebagai kerangka konseptual yang menilai efektivitas *e-litigasi* dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik karena berfokus pada interpretasi hukum dan konsistensi normatif. Tantangan yang ditemui selama penelitian terletak pada keterbatasan data empiris mengenai implementasi *e-litigasi* di seluruh daerah, serta disparitas kesiapan infrastruktur antar-pengadilan. Namun, keunggulan metode ini adalah kemampuannya memberikan analisis komprehensif mengenai pembaruan hukum acara perdata secara konseptual, normatif, dan sistematis, sehingga dapat menjadi dasar akademik bagi penguatan regulasi dan kebijakan digitalisasi peradilan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Reformasi Substansi Hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan tonggak utama dalam pembaruan hukum acara perdata di Indonesia. Regulasi ini menghadirkan mekanisme beracara yang inovatif, yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam sistem hukum acara perdata konvensional yang masih mengacu pada *Het Herziene Indonesche Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Melalui ketentuan e-litigasi, proses peradilan yang selama ini identik dengan tatap muka dan prosedur birokratis dapat dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pertukaran dokumen, hingga pembacaan putusan. Transformasi ini secara langsung mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Analisis terhadap substansi hukum e-litigasi memperlihatkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 memberikan jawaban atas ketidakefisienan sistem hukum acara lama yang bersumber dari produk kolonial. Norma-norma dalam HIR dan RBg tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat digital dan sering menimbulkan kendala seperti lamanya proses persidangan, biaya tinggi, dan keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan. Kehadiran e-litigasi menandai perubahan paradigma hukum acara menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan transparan (Pagar et al., 2022). Dalam teori sistem hukum Friedman (2016), aspek substansi hukum dalam e-litigasi telah mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial dan teknologi, yang menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan senantiasa hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat (*law as a living system*).

Perdebatan normatif masih muncul terkait posisi Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perma tidak termasuk dalam hierarki formal, sehingga muncul pertanyaan mengenai kekuatan hukumnya terhadap HIR dan RBg. Pandangan Ansori (2018) menegaskan pentingnya prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh meniadakan peraturan yang lebih tinggi. Akan tetapi, pandangan progresif menilai bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidak meniadakan HIR dan RBg, melainkan bersifat *komplementer* dan menjadi penguat bagi modernisasi hukum acara. Hal ini menegaskan bahwa pembaruan hukum acara perdata melalui e-litigasi bukanlah bentuk pelanggaran hierarki hukum, tetapi inovasi regulatif untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan keadilan digital.

Temuan lain yang menarik adalah masih terjadinya ketidaksinkronan antara pengakuan normatif terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan penerapan di lapangan. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis, tetapi penerapannya dalam praktik perdata belum seragam. Beberapa hakim masih ragu menggunakan bukti digital secara penuh karena keterbatasan pemahaman teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi substansi hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan. Secara konseptual, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa e-litigasi adalah manifestasi dari hukum progresif yang berusaha menyeimbangkan nilai keadilan dengan efisiensi prosedural. Perubahan substansi hukum ini menegaskan bahwa hukum acara perdata di Indonesia sedang bergerak dari sistem formalistik menuju sistem yang adaptif terhadap dinamika masyarakat dan teknologi.

4.2 Struktur Hukum dan Tantangan Kelembagaan dalam Implementasi E-Litigasi

Keberhasilan penerapan e-litigasi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Teori sistem hukum Friedman (2016) menempatkan struktur hukum sebagai pilar utama yang menopang keberlangsungan norma hukum dalam praktik. Tanpa dukungan struktur yang kuat, aturan hukum yang baik sekalipun akan kehilangan efektivitasnya. Implementasi e-litigasi di pengadilan Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Pengadilan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung telah mampu mengoperasikan sistem e-court dan e-litigasi dengan baik karena memiliki fasilitas teknologi yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta staf pengadilan yang telah mengikuti pelatihan khusus. Kondisi ini berbeda dengan pengadilan di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan jaringan, perangkat keras, dan tenaga ahli.

Bimasakti (2020) menegaskan bahwa kesenjangan infrastruktur antarwilayah menjadi faktor penghambat utama efektivitas e-litigasi. Sistem peradilan yang ideal memerlukan integrasi teknologi informasi secara menyeluruh agar setiap satuan kerja peradilan dapat terhubung dalam jaringan nasional yang aman dan stabil. Hamzah (2023) menambahkan bahwa kesiapan infrastruktur bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga refleksi dari komitmen negara dalam menyediakan sarana peradilan yang setara bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan e-litigasi tidak dapat hanya diukur dari keberadaan perangkat digital, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah dan lembaga peradilan mampu menjamin akses keadilan bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Analisis juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur peradilan memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas sistem e-litigasi. Banyak hakim, panitera, dan staf administrasi yang belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja sistem elektronik, terutama dalam pengelolaan data, keamanan siber, dan validasi dokumen digital. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara tuntutan reformasi digital dengan kemampuan praktis aparatur hukum. Satiadharmanto (2025) menekankan perlunya pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparatur peradilan agar mampu beradaptasi dengan sistem elektronik secara profesional. Penguatan kapasitas ini penting agar proses digitalisasi peradilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas substansial pelayanan hukum.

Interpretasi terhadap hasil ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara melalui e-litigasi belum dapat dinilai berhasil secara struktural sebelum dilakukan penguatan kelembagaan yang menyeluruh. Pengembangan sistem teknologi informasi di lembaga peradilan harus disertai dengan pembangunan kapasitas manusia yang kompeten, jujur, dan adaptif terhadap perubahan. Penerapan e-litigasi yang berkelanjutan menuntut sinergi antara infrastruktur teknologi dan

infrastruktur manusia. Tanpa keseimbangan keduanya, tujuan utama digitalisasi peradilan sebagai sarana mewujudkan keadilan yang cepat dan transparan tidak akan tercapai secara optimal.

4.3 Budaya Hukum dan Respons Sosial terhadap Penerapan E-Litigasi

Budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap penerapan e-litigasi masih berada pada tahap awal perkembangan. Budaya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (2016) yang mencerminkan nilai, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya. Transformasi hukum acara dari sistem konvensional ke sistem elektronik menuntut perubahan paradigma masyarakat terhadap konsep keadilan dan mekanisme berperkara. Banyak pihak yang masih menilai bahwa proses persidangan tanpa tatap muka tidak dapat menggantikan nilai formalitas dan kesakralan ruang sidang. Persepsi ini memperlihatkan bahwa kehadiran e-litigasi belum sepenuhnya diterima secara kultural oleh seluruh lapisan masyarakat.

Analisis pustaka memperlihatkan bahwa resistensi masyarakat terhadap sistem elektronik dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum dan digital. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem konvensional merasa lebih percaya terhadap proses yang berlangsung secara langsung karena dianggap lebih transparan dan dapat diawasi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Arliman (2015) yang menegaskan bahwa budaya hukum yang lemah akan menghambat berfungsinya aturan hukum, sebaik apa pun peraturannya. Dalam hal ini, keberhasilan e-litigasi sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat untuk memahami dan menerima bahwa proses digital tetap dapat menjamin keadilan substantif.

Penelitian Irawan dan Hasan (2024) juga menemukan bahwa tingkat penerimaan terhadap e-litigasi berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kalangan advokat, pelaku bisnis, serta masyarakat digital di kota besar menunjukkan antusiasme tinggi terhadap sistem ini karena dianggap efisien dan relevan dengan aktivitas profesional mereka. Sementara itu, masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses internet cenderung memilih mekanisme konvensional. Perbedaan ini menegaskan adanya kesenjangan budaya hukum digital antara wilayah dengan tingkat akses teknologi yang berbeda. Asshiddiqie (2022) menyebut bahwa penguatan budaya hukum digital harus dilakukan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi publik yang berkesinambungan.

Interpretasi teoretis terhadap temuan ini menegaskan bahwa pembentukan budaya hukum digital merupakan bagian integral dari pembaruan hukum acara perdata. Edukasi hukum yang menanamkan nilai-nilai efisiensi, transparansi, dan integritas perlu diperkuat melalui kerja sama antara Mahkamah Agung, universitas, dan lembaga pendidikan hukum. Pembentukan budaya hukum yang adaptif akan menciptakan kesadaran bahwa keadilan tidak selalu harus hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui sistem elektronik yang terpercaya. Peningkatan budaya hukum digital merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan keberhasilan jangka panjang e-litigasi sebagai instrumen reformasi hukum di Indonesia.

4.4 Efektivitas, Implikasi, dan Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan e-litigasi telah membawa dampak positif terhadap efektivitas penyelesaian perkara perdata. Durasi penyelesaian perkara yang sebelumnya dapat memakan waktu lebih dari satu tahun kini berkurang secara signifikan di pengadilan yang menerapkan sistem elektronik. Penggunaan sistem pembayaran digital dan pemanggilan elektronik mempercepat proses administratif dan mengurangi biaya perkara. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan

diperkuat oleh pandangan Bimasakti (2020) penerapan e-litigasi mampu memangkas waktu penyelesaian perkara hingga 40 persen dibandingkan dengan proses konvensional.

Efektivitas e-litigasi belum bersifat universal, perbedaan kesiapan antar-pengadilan dan ketimpangan infrastruktur menyebabkan sistem ini belum dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia (Nasution, 2022). Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi validitas eksternal penerapan e-litigasi sebagai model pembaruan hukum acara yang dapat digeneralisasikan secara nasional. Evaluasi penelitian memperlihatkan bahwa integrasi sistem hukum masih terhambat oleh faktor struktural dan kultural yang belum tersinergi dengan baik. Ketiga unsur sistem hukum Friedman (2016) meliputi substansi, struktur, dan budaya belum sepenuhnya bekerja secara harmonis.

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara perdata melalui e-litigasi telah berhasil menumbuhkan pemahaman baru mengenai konsep keadilan modern. Proses digitalisasi peradilan bukan hanya perubahan teknis, melainkan reformasi konseptual yang menempatkan efisiensi dan transparansi sebagai nilai hukum baru. Penerapan e-litigasi memperlihatkan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui sistem yang mengedepankan kemudahan akses dan keterbukaan informasi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan dasar hukum e-litigasi dalam bentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata Digital agar Perma Nomor 1 Tahun 2019 memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam struktur hukum nasional.

Hasil penelitian ini juga memberikan arah bagi pengembangan kebijakan hukum di masa depan. Reformasi hukum acara perdata harus diarahkan pada integrasi teknologi hukum secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan prosedural dan hak asasi para pihak. Peningkatan kapasitas aparatur, perluasan infrastruktur digital peradilan, dan peningkatan literasi hukum masyarakat harus menjadi prioritas utama agar manfaat e-litigasi dapat dirasakan secara merata. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa e-litigasi bukan sekadar inovasi administratif, tetapi bentuk nyata dari transformasi hukum menuju sistem peradilan modern yang responsif, efisien, dan berkeadilan sosial.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat ditemukan bahwa penerapan *e-litigasi* dalam perkara perdata memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bidang hukum acara perdata di Indonesia melalui pembaruan sistem peradilan menuju mekanisme yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya *e-litigasi* sebagai inovasi hukum yang tidak hanya memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi juga menandai transformasi konseptual dalam adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum dalam bentuk undang-undang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan infrastruktur digital agar manfaat reformasi ini dapat dirasakan secara nasional. Adapun keterbatasan penelitian terletak pada sifat kajian yang masih normatif dan belum mengkaji secara empiris efektivitas penerapan *e-litigasi* di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan berbasis data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyakausalya, N. M. A., Jocyline, M., Sirait, G., Putra, I. N. T. E., Saputra, K. A. A., Jaya, I. K. A. A., ... & Primantari, A. A. A. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN

- ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Ananda, G. A. P., & Naftalie, L. A. (2025). Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 54-63. <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.7997>
- Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Auzan, M. F., Yusmad, M. A., Arif, F. M., & Arsyad, W. (2025). Analisis Pencapaian Tujuan Hukum terhadap Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Belopa. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 120-151. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2070>
- Bimasakti, M. A. (2020). *Hukum acara peradilan elektronik pada peradilan tata usaha negara*. Mojokerto: Spasi Media Publishing.
- Fakhriah, E. L., & SH, M. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Friedman, L. M. (2016). *Impact: How law affects behavior*. US: Harvard University Press.
- Harahap, A. F., Raehana, S., & Mallongi, M. (2025). Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2060>
- Ilmi, A. (2020). *Analisis peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (analisis kasus Baiq Nuril)* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4600-4613. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9735>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Manurung, M., & Adab, S. M. P. (2023). *Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Nasution, A. Y. (2022). *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Pagar, P., Ansari, A., & Sahfitri, A. (2022). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah Mursalah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 315-334. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2437>
- Pratama, T. G. W. (2022). Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 65-83. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.583>
- Satiadharmanto, D. F., AP, S., AP, M. (2025). *Panduan Praktis Beracara*. Jombang: Detak Pustaka.
- Siregar, B. H. R., & Debora, D. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1105-1110. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5406>
- Sudiadi, M. H. (2024). Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.70837/9re7s725>
- Tsaniyah, A., Widodo, H., & Intihani, S. (2022). Kedudukan Hukum Peraturan Persidangan Secara Elektronik Dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Kota Bekasi). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(2), 133-145. <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.151>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. <https://peraturan.bpk.go.id>